



PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SERANG
DENGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERANG
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PENYELENGGARA PEMILU
DI KABUPATEN SERANG

NOMOR : PER/116/092024

NOMOR : 416/116/PKS/Tapem-KESBANGPOL/IX/2024

NOMOR : 9/PP.01.2-PKS/3604/2024

NOMOR : 009/HK.02.00/K.BT-03/09/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02.-09-2024), bertempat di Kabupaten Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ACHMAD FATONI : Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Serang, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Kol. Tb Suwandi (depan Gedung Graha Pena Radar Banten), Serang – Banten, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP/12/022023 Perihal Mutasi Pejabat, tanggal 10 Februari 2023 dan Surat Kuasa Deputi Direktur Wilayah Banten BPJS Ketenagakerjaan Nomor : SKS/7/032023, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kol. TB. Suwandi, Lontarbaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. EPI PRIATNA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 800/Kep.566-Huk.BKPSDM/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 1 Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. MUHAMAD NASEHUDIN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang berkedudukan di Jl. Kitapa No 33 Cimuncang Kota Serang, Banten yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV. FURQON : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang berkedudukan di Jl. Raya Serang-Serang KM.02 Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama Selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal -hal sebagai berikut :

- bahwa PIHAK KESATU adalah BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang merupakan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Serang;
- d. bahwa PIHAK KEEMPAT adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang yang merupakan Lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di Wilayah Kabupaten Serang;
- e. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan social; dan
- f. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama yang sinergis.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
18. Peraturan Bupati Serang Nomor 322 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Serang; dan
19. Kesepakatan Bersama Antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Serang dengan Pemerintah Kabupaten Serang Nomor : PER/62/052024 dan Nomor : 645/KESBER.20/TAPEM/VIII/2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Segmentasi Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Serang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penyelenggara Pemilu Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (2) Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU, dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Program Jaminan Kematian (JKM) Kerja.
- (3) Peserta adalah Petugas Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Serang yang didaftarkan, diikutsertakan melalui PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT serta dibayarkan iurannya oleh PIHAK KEDUA dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Daftar Peserta meliputi Ketua dan anggota KPU Kabupaten Serang, Ketua, anggota, dan Staf Teknis PPK; Ketua, anggota, Sekretaris dan Staf Teknis PPS, Ketua, anggota, Linmas KPPS, dan Pantarlih. Ketua, Anggota staf Non ASN Bawaslu Kabupaten, Ketua, anggota dan staf pelaksana teknis Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS Se-Kabupaten Serang yang ditetapkan melalui SK Pengangkatan.
- (5) Mutasi Peserta adalah perubahan data peserta yang meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta.
- (6) Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
- (7) Iuran adalah sejumlah uang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (8) Nomor Induk Kependudukan adalah, selanjutnya disingkat NIK nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, dimana NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (9) Identitas Peserta adalah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
- (10) Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, yang termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

- (11) Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (12) Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (13) Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat adalah upah yang digunakan untuk menghitung besarnya iuran dan manfaat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Serang.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kerja terhadap Penyelenggara Pemilu di Wilayah Kabupaten Serang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pelaksanaan program JKK dan JKM bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah Kabupaten Serang sebanyak 23.388 (dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan) orang/peserta;
- b. pelaksanaan program JKK dan JKM bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di wilayah Kabupaten Serang sebanyak 3.017 (tiga ribu tujuh belas) orang/peserta;
- c. pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi terkait Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Serang;
- d. sosialisasi bersama dalam rangka upaya Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. bidang kerjasama lainnya yang disetujui oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

Pasal 4

KEPESERTAAN DAN IURAN

- (1) Kepesertaan Badan Adhoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Iuranya adalah sebagai berikut :

NO	Badan Adhoc	Volume	Satuan		Jumlah		Bulan	Iuran per Bulan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4		5 (3x4)		6	7	8 (5x6x7)
1	KPU	5	1	Kab	5	org	5	16.200	405.000
2	PPK	5	29	Kec	145	org	5	16.200	11.745.000
3	Sekretariat PPK	3	29	Kec	87	org	5	16.200	7.047.000
4	PPS	3	326	Desa	978	org	5	16.200	79.218.000
6	Sekretariat PPS	7	326	Desa	978	org	5	16.200	79.218.000
7	Petugas KPPS	7	2.355	TPS	16.485	org	1	16.200	267.057.000
8	Petugas Ketertiban TPS	2	2.355	TPS	4.710	org	1	16.200	76302.000
Jumlah									520.992.000

- (2) Kepesertaan Badan Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa berlakunya adalah sebagai berikut :
- KPU, PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS masa berlakunya 5 (lima) bulan terhitung 1 September 2024 sampai dengan 31 Januari 2025; dan
 - Petugas KPPS dan Petugas Ketertiban TPS masa berlakunya 1 (satu) bulan Nopember 2024.
- (3) Kepesertaan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Iuranya adalah sebagai berikut:

NO	Keterangan	Volume	Satuan		Jumlah		Bulan	Iuran per Bulan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4		5 (3x4)		6	7	8 (5x6x7)
1	Komisioner	5	1	Kab	5	org	5	16.200	405.000
2	Tenaga Teknis	8	1	Kab	8	org	5	16.200	648.000

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

3	Tenaga Pendukung	4	1	Kab	4	org	5	16.200	324.000
	PANWASCAM								
4	Komisioner	3	29	Kec	87	org	5	16.200	7.047.000
5	Tenaga Teknis	6	29	Kec	174	org	5	16.200	14.094.000
6	Tenaga Pendukung	2	29	Kec	58	org	5	16.200	4.698.000
7	PKD	1	326	Desa	326	org	5	16.200	26.406.000
8	PTPS	1	2.355	org	2.355	org	1	16.200	38.151.000
Jumlah									91.773.000

- (4) Kepesertaan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa berlakunya adalah sebagai berikut :
- Komisioner Kabupaten masa berlakunya 5 (lima) bulan terhitung 1 September 2024 sampai dengan 31 Januari 2025;
 - Tenaga Teknis Kabupaten masa berlakunya 5 (lima) bulan terhitung 1 September 2024 sampai dengan 31 Januari 2025;
 - Tenaga Teknis Pendukung kabupaten masa berlakunya 5 (lima) bulan terhitung 1 September 2024 sampai dengan 31 Januari 2025;
 - Komisioner Kecamatan masa berlakunya 5 (lima) bulan terhitung 1 September 2024 sampai dengan 31 Januari 2025;
 - Tenaga Teknis Kecamatan masa berlakunya 5 (lima) bulan terhitung 1 September 2024 sampai dengan 31 Januari 2025;
 - Tenaga Teknis Pendukung Kecamatan masa berlakunya 5 (lima) bulan terhitung 1 September 2024 sampai dengan 31 Januari 2025;
 - PKD Desa masa berlakunya 5 (lima) bulan terhitung 1 September 2024 sampai dengan 31 Januari 2025; dan
 - PTPS Desa masa berlakunya 5 (lima) bulan terhitung 1 September 2024 sampai dengan 31 Januari 2025.
- (5) Petugas KPPS dan Petugas Ketertiban TPS masa berlakunya 1 (satu) bulan Nopember 2024.
- (6) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (7) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung selama periode penugasan dan sejak iuran telah diterima oleh Penyelenggara Program yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu kepesertaan yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

- (8) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dalam hal:
- meninggal dunia; dan
 - berhenti atau selesai masa kerjanya.

Pasal 5

MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, setelah PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT mendapatkan tagihan dari PIHAK KESATU berupa nomor Kode Iuran.

Pasal 6

MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

- (1) Kriteria kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:
- dalam menjalankan tugas kewajiban;
 - dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan pemilu, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
 - yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.
- (2) Manfaat JKK terdiri atas:
- Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
 - Santunan berupa uang; dan
 - Tunjangan cacat;
- (3) Pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja sesuai kebutuhan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang setara;
 - perawatan intensif;
 - penunjang diagnostik;
 - penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - pelayanan khusus;

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

- h. alat kesehatan dan *implant*;
 - i. jasa dokter/medis;
 - j. operasi;
 - k. pelayanan darah;
 - l. rehabilitasi medik;
 - m. perawatan dirumah (home care) bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dengan ketentuan :
 - 1. dilaksanakan bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - 2. manfaat diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan
 - n. pemeriksaan diagnostic dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja:
 - 1. Perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diberikan sampai dengan peserta sembuh , cacat atau meninggal dunia;
 - 2. Dalam hal peserta memilih fasilitas rawat inap yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, maka peserta dapat meningkatkan haknya dengan menggunakan asuransi tambahan atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.
- (4) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Penggantian biaya transportasi terdiri atas;
 - 1) Biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan , dan rujukan ke rumah sakit lain;
 - 2) darat atau sungai atau danau diberikan paling besar maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
 - 3) laut diberikan paling besar maksimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 4) udara diberikan paling besar maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

juta rupiah); dan

- 5) dalam hal Peserta menggunakan lebih dari satu angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1, maka diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing angkutan yang digunakan.
- b. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
- c. Santunan Cacat, meliputi;
 - 1) Cacat sebagian anatomis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2) Cacat sebagian fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah sebulan.
- d. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja diberikan sekaligus kepada ahli waris dari Peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit manfaat JKM;
- e. Biaya Pemakaman diberikan kepada ahli waris sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali;
- f. Santunan berkala diberikan kepada ahli waris sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali;
- g. Penggantian biaya rehabilitasi, dan harga pembelian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut;
- h. Biaya penggantian gigi tiruan diberikan sesuai dengan kuitansi dan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap kasus;
- i. Biaya penggantian kacamata diberikan sesuai dengan kuitansi dan paling banyak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kasus;
- j. Biaya penggantian alat bantu dengar diberikan sesuai dengan kwitansi dan paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- k. Beasiswa pendidikan anak peserta, diberikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi dan diberikan kepada paling banyak 2 (dua) anak dari Peserta, dengan nilai manfaat sebagai

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

berikut :

- 1) TK s/d SD (Sederajat) Rp. 1.500.000,-/tahun/anak;
- 2) SMP (Sederajat) Rp. 2.000.000,-/tahun/anak;
- 3) SMA (Sederajat) Rp. 3.000.000,-/tahun/anak;
- 4) Perguruan Tinggi (Sederajat) Rp. 12.000.000,-/tahun/anak;
- 5) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
- 6) Bagi anak peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak mencapai usia sekolah; dan
- 7) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

Pasal 7

MANFAAT JKM

- (1) Manfaat Jaminan Kematian (JKM) Kerja diberikan bagi Peserta yang meninggal dunia yang masih aktif sebagai peserta dan membayar iuran.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. beasiswa pendidikan;
- (3) Santunan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli waris sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (4) Santunan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada ahli waris sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (5) Biaya Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada ahli waris sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- (6) Beasiswa pendidikan anak peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masa iuran peserta minimal 3 (tiga) tahun; dan
 - b. beasiswa pendidikan anak diberikan mulai dari Taman Kanak-kanak

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

hingga Perguruan Tinggi diberikan kepada paling banyak 2 (dua) anak dari Peserta, dengan nilai manfaat sebagai berikut :

- (1) TK s/d SD (Sederajat) Rp. 1.500.000,-/tahun/anak;
- (2) SMP (Sederajat) Rp. 2.000.000,-/tahun/anak;
- (3) SMA(Sederajat) Rp. 3.000.000,-/tahun/anak;
- (4) Perguruan Tinggi (Sederajat) Rp. 12.000.000,-/tahun/anak;
- (5) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun;
- (6) Bagi anak peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak mencapai usia sekolah; dan
- (7) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan iuran program JKK dan JKM, sesuai jumlah peserta yang didaftarkan dan diikutsertakan melalui PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT;
- b. mendapatkan data petugas dari PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT untuk didaftarkan sebagai Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. mendapatkan laporan kejadian kecelakaan kerja dan kematian kerja atas Peserta dalam waktu 2 x 24 jam; dan
- d. laporan perubahan data kepesertaan meliputi perubahan peserta yang baru, keluar dan meninggal dunia.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyediakan Formulir Kepesertaan program JKK dan JKM;
- b. menginformasikan jumlah iuran program JKK dan JKM berdasarkan data petugas yang didaftarkan dan diikutsertakan PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT;
- c. menerbitkan kartu kepesertaan program JKK dan JKM; dan
- d. membayarkan hak atas manfaat Program JKK atau JKM Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan informasi peserta yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan;
- b. mendapatkan informasi layanan dan manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. mendapatkan informasi lainnya yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menganggarkan Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta penyelenggara Pemilu di Kabupaten Serang;
- b. memfasilitasi pembayaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta penyelenggara Pemilu di Kabupaten Serang;
- c. memfasilitasi pendaftaran Peserta yang diusulkan oleh PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT; dan
- d. memfasilitasi informasi perubahan data meliputi Perubahan Peserta yang habis kontrak atau keluar atau meninggal dunia dari PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT.

(5) PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT berhak:

- a. mendapatkan informasi layanan dan manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Serang;
- b. mendapatkan informasi perhitungan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Serang; dan
- c. mendapatkan informasi lainnya yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemilu di Kabupaten Serang.

(6) PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT berkewajiban:

- a. memberikan informasi data petugas penyelenggara Pemilu di Kabupaten Serang kepada PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagai dasar pendaftaran dan calon penerima manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. memberikan informasi perubahan data meliputi Perubahan Peserta yang berhenti atau meninggal dunia kepada PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA;
- c. memberikan laporan kejadian kecelakaan kerja atas Peserta dalam waktu 2 x 24 jam;

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

- d. menerbitkan surat pengantar pengajuan klaim manfaat Program Jaminan Kematian yang diketahui PIHAK KEDUA; dan
- e. mengusulkan penganggaran pembayaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Serang.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan, dihitung sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan 31 Januari 2025.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 10

PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN *MONEY LAUNDERING*

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, PARA PIHAK menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing PIHAK di dalamnya.
- (2) Pernyataan PARA PIHAK sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

- (4) Keadaan Keadaan Kahar (*Force Majeure*). sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, setelah Keadaan Kahar (*Force Majeure*). berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 15

PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG SERANG

Tujuan : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang
Alamat : Jl. Kolonel TB Suwandi, Serang, Banten.
Telepon : (0254) 200794
Email : Kacab.serang@bpjsketenagakerjaan.go.id

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SERANG

Tujuan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang
Alamat : Jl. Veteran No 1 Kota Serang

KOMISI PEMILIHAN UMUM SERANG

Tujuan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Serang
Alamat : Jl Kitapa No 33 Cimuncang Kota Serang Banten
Telepon : (0254) 200374

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
			

BADAN PENGAWAS PEMILU SERANG

Tujuan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Serang
Alamat : Jl. Raya Serang - Pandeglang No.KM 2, Sindangsari, Kec.
Pabuaran, Serang, Banten.
Telepon : (0254) 7824046

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditunjuk ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Pasal 17

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEEMPAT



PIHAK KETIGA



PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

